



PUTUSAN

Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/VII/2000 tertanggal 15 Juli 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di
XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan
dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX (L) umur 15 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX (P) umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni tahun 2012,
rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut:
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan sejak bulan Mei 2014 dan hingga kini
belum kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara
bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak
berhasil menemukan Tergugat
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan
rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk
membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah
tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan
apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pondok Aren mohon kepada Panitera Pengadilan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, untuk dicatat perceraianya;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 04 April 2017 dan 04 Mei 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:xxxxxxx/VII/2000 tertanggal 15 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. 2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal tinggal **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Tangerang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Juni tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin bahkan sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami isteri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa ijin Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui alamatnya jelas bahkan sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Panitera Pengganti

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 1356/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)